



PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Novita Purnama binti Prawito, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 12 RW. 04 Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
m e l a w a n

Ahmad Rifa'l bin Darji, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat tinggal di Kampung Legok, RT. 16 RW. 05 Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 yang

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 1 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Masola Bajubang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/08/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, lahir pada tanggal 12 Desember 2010.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang baik hubungna dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar rumah (keluyuran) dan pulang larut malam.
 - c. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2018 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Tergugat lebih percaya perkataan teman Tergugat di bandingkan Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha menjelaskan semua tuduhan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak mau percaya, kemudian Penggugat pergi dari rumah

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 2 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama.

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ahmad Rifa'I bin Darji**) terhadap Penggugat (**Novita Purnama binti Prawito**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 3 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Hakim Mediator **Dra. Muliyamah, M.H** hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan, penambahan dan penjelasan oleh Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa posita point 4 huruf (a) ada penambahan bahwa Tergugat kurang baik hubungan dengan orang tua Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat bersikap cuek kepada orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat sedang stres dan hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar sebanyak 2 kali.
- b. Bahwa, posita point 4 huruf (b) dijelaskan bahwa Tergugat keluar rumah terkadang pergi memancing setiap hari dan tidak pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat tersebut.
- c. Bahwa, posita point 4 huruf (c) dijelaskan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dimas dan Dimas tersebut disuruh oleh Tergugat untuk mendekati Penggugat dan Tergugat menyebar gosip bahwa Penggugat berselingkuh dengan Dimas.

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang berisi jawaban Tergugat mengenai pokok perkara

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 4 dari 45 Hal.



(Konvensi) dan gugatan balik (Rekonvensi), yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

[3.7.1] Jawaban Terhadap Konvensi

Bahwa jawaban terhadap konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, posita poin 1 sampai dengan 3 adalah benar yaitu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Maret 2010 di Masola Bajubang dan setelah pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai anak satu orang yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i.
2. Bahwa, posita point 4 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada dasarnya adalah pertengkaran kecil dan terhadap penyebab yang diuraikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Posita point 4 huruf (a) adalah benar Tergugat kurang baik hubungan dengan orang tua Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa Tergugat bermaksud tidak menghargai orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat lagi sakit. Tergugat lelah setelah pulang dari memancing dan beraktifitas seharian, oleh sebab itu saat malam hari Tergugat butuh istirahat dan tidur, namun saat tengah malam orang tua Penggugat mengoceh dan suara kuat, sehingga Tergugat tegur "*Bisa diam gak pak, Tergugat mau tidur?*", oleh karena Tergugat mau istirahat dan tidak bisa istirahat kalau mendengar suara ribut dan ocean dari orang tua Penggugat dan terkadang sampai jam 3 pagi orang tua Penggugat masih mengoceh. Benar ada Penggugat menasehati Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua Penggugat, namun hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja. (Ada 2 kali pertengkaran masalah tersebut). Selanjutnya, Tergugat sering menasehati orang tua Penggugat agar merokok di luar rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah menasehati orang tua Penggugat dan Tergugat tidak suka kalau orang tua Penggugat merokok duduk dekat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i, karena

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 5 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak masih kecil dan bisa membahayakan kesehatan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i.
- b. Posita Point 4 huruf (b) memang benar Tergugat sering keluar malam, tetapi jam 23.00 WIB sudah pulang, tapi hanya ngobrol di tempat teman Tergugat. Kalau memancing memang benar, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tahu hobi Tergugat yang suka memancing dari jam 09.00 pagi hingga jam 18.00 sore. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran masalah ini.
- c. Posita point 4 huruf (c) tidak benar, adapun yang benar adalah Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Tergugat bahwa ada yang suka kepada Penggugat yang bernama Dimas dan mantan pacar masih mau sama Penggugat. Kemudian Tergugat pernah menemui ibu Tergugat dan mengatakan "*Penggugat kalau mau bisa menjemput mantan Penggugat*".
- d. Tetapi ada pertengkaran lain masalah anak, padahal Tergugat ingin melihat anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memasukan anak Penggugat dan Tergugat ke dalam kamar dan berkata kepada anak Penggugat dan Tergugat "*Kalau ada motor Tergugat masuk kamar*", tetapi Tergugat masih sabar. Kemudian pernah Tergugat membeli martabak ke pasar dan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mengatakan kepada anak jangan dimakan, takut ada racun.
3. Bahwa posita point 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, adapun yang benar adalah saat Tergugat berbicara dengan Penggugat, Penggugat mengeluarkan kata-kata menyesal dengan Tergugat dan Penggugat nikah dengan Tergugat karena terpaksa. Selanjutnya Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat, kalau ada yang suka dan senang dengan Penggugat agar dibawa kehadapan Tergugat. Setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian, setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menghasud anak yang bernama

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 6 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dengan mengatakan kalau ada mendengar motor Tergugat, anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I disuruh masuk ke kamar dan tidak boleh menemui Tergugat dan makanan yang dibawa oleh Tergugat untuk anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dibuang oleh Penggugat, padahal itu merupakan makanan kesukaan anak Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, posita point 6 dan 7 adalah benar.
5. Bahwa, posita point 8 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih menginginkan rukun kembali dengan Penggugat, karena masih memikirkan anak. Namun seandainya jika terjadi perceraian, Tergugat menuntut hak asuh anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010, karena Tergugat tidak percaya kalau anak diasuh oleh Penggugat.

[3.7.2] Gugatan Rekonvensi

Adapun gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat adalah sebagai berikut:

Dalam Posita :

1. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010.
2. Bahwa, sejak tanggal 22 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan semenjak berpisah tersebut, Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, sedangkan yang mengasuh sehari-hari anak tersebut adalah bibi Penggugat dan Penggugat tidak bertanggung jawab dalam mengasuh anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I., sehingga Tergugat sangat khawatir pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih dekat kepada bibinya dan Tergugat khawatir perkembangan anak karena Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain.
3. Bahwa, anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I masih

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 7 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan masih sangat bergantung dan pada pertolongan Tergugat sebagai ayah kandung dalam hal nafkah sehari-hari dan Tergugat dapat mencurahkan kasih sayang setiap hari, jika anak berada dibawah asuhan Tergugat.

4. Bahwa, Tergugat ingin memelihara anak (hadhanah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak bekerja, sehingga tidak mampu untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, sehingga dapat membuat anak tersebut terlantar jika berada dibawah asuhan Penggugat.
 - b. Bahwa, Penggugat tidak tinggal di rumah sendiri, namun tinggal di rumah bibi Penggugat, sehingga tidak optimal dalam memelihara anak/mengasuh anak dan ada keterlibatan bibi Penggugat dalam pengasuhan anak, sehingga Tergugat juga kesulitan untuk menemui anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, jika Pengugat tidak tinggal di rumah sendiri.
 - c. Bahwa, Bibi Penggugat sering selingkuh, sehingga dapat berdampak pada perkembangan anak dan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dapat meniru sifat bibi Penggugat yang sering selingkuh dan tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik jika tinggal di rumah bibi Penggugat.
5. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010, berada dalam asuhan Tergugat.

Dalam Petitum :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmar Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010 berada dibawah asuhan (hadhanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 8 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.8] Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi;

[3.8.1] Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun terhadap yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat akan menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap posita point 4 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat bersifat egois dan tidak mau tahu dengan urusan keluarga dan Tergugat tidak mengerti dengan keluhan Penggugat, karena setiap hari Tergugat pergi mancing berangkat jam 09.00 WIB dan pulang sudah malam dan Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga.
2. Bahwa, terhadap posita point 4 huruf (a) yaitu tidak benar jawaban Tergugat yang benar adalah Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat lagi sakit stres. Penggugat juga sering menasehati dan memberi tahu orang tua Penggugat, agar tidak ngoceh disaat Tergugat mau istirahat dan jangan merokok di rumah karena ada anak kecil, namun orang tua Penggugat kadang ingat kadang tidak.
3. Bahwa, terhadap posita point 4 huruf (b) memang benar Tergugat sering keluar rumah dan hal itu menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 2 kali antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa terhadap posita point 4 huruf (c) tidak benar, menurut Penggugat Dimas adalah orang suruhan dari Tergugat dan Tergugat menyebarkan gosip di masyarakat bahwa Penggugat berselingkuh dengan Dimas.
5. Bahwa, terhadap posita point 5, mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran bahwa Penggugat sengaja menjawab menyesal menikah dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan biar cepat Tergugat menceraikan Penggugat. Setelah berpisah Penggugat tidak ada menghasud anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i untuk membenci Tergugat, malah Penggugat menyuruh anak Penggugat dan

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 9 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menemui ibu Tergugat, biar ibu Tergugat tahu bahwa anak yang mau dibawa dan ditemui oleh Tergugat, kemudian pada waktu Tergugat datang, Tergugat tidak mampu menjawab pertanyaan Penggugat tentang “anak mau dibawa kemana?”. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat melarang Tergugat menemui anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengeluarkan martil dan mau memukul Penggugat, lalu bibi Penggugat memeluk Tergugat dari belakang untuk meleraikan pertengkaran tersebut.

6. Bahwa, terhadap posita point 8 adalah tidak benar Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat.

[3.8.2] Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa terhadap posita point 1 rekonvensi Tergugat adalah benar.
- ☐ Bahwa, terhadap posita point 2 rekonvensi Tergugat adalah tidak benar, bahwa Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk menemui anaknya dan tidak benar yang mengasuh anak adalah bibi Penggugat, yang mengasuh anak adalah Penggugat sendiri.
- ☐ Bahwa, terhadap posita point 3 rekonvensi Tergugat, bahwa Tergugat yang bekerja dan memberi nafkah sehari-hari terhadap anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i memang benar, namun Penggugat juga mampu menghidupi anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat juga berjualan online dan mampu untuk menghidupi anak Penggugat dan Tergugat.
- ☐ Bahwa, terhadap posita point 4 rekonvensi Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Posita point 4 huruf (a) tidak benar, bahwa Penggugat sekarang bekerja dengan jualan online dan jika anak berada dibawah asuhan Penggugat, Penggugat mampu memeliharanya dan tidak akan membuat anak Penggugat dan Tergugat terlantar.
 - b. Posita point 4 huruf (b) tidak benar, memang benar Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat, namun masalah pendidikan dan pengasuhan

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 10 dari 45 Hal.



anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifai, Penggugat sendiri yang mengasuh dan memeliharanya. Penggugat memang tinggal di rumah bibi Penggugat dan jika Tergugat keberatan dengan Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat, nantinya Penggugat akan mencari rumah sendiri untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat.

- c. Posita point 4 huruf (c) tidak benar, bibi Penggugat sering selingkuh. Rumah tangga bibi Penggugat saat ini rukun dan harmonis dan bibi dan paman sangat dekat dengan adanya anak Penggugat dan Tergugat di rumahnya yang bisa menghibur paman Penggugat ketika sakit.

□ Bahwa, Penggugat keberatan dan tidak setuju kalau anak diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus anak dan Tergugat tidak mengerti dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'l sangat dekat dengan Penggugat dan Penggugat lah yang mengurus semua keperluannya.

Petitum :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmar Rifa'l lahir pada tanggal 12 Desember 2010 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

[3.9] Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa berkaitan dengan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.10.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 11 dari 45 Hal.



I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Nomor 45/08/III/2010 tanggal 8 Maret 2010. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Selanjutnya, terhadap bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/08/III/2010 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkannya.

II. Bukti Saksi

1. **Sutiawati binti Rasimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 12 RW. 04, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Nabila Nur Azizah.
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah *Pertama*. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat. *Kedua*. Tergugat sering keluar malam dan pulang malam, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat di daerah terpencil dan Penggugat tidak nyaman dan jadi masalah bagi Penggugat. *Ketiga*. Tergugat sering mancing dan pulang malam, tidak mau tahu keadaan rumah tangga. *Keempat*.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 12 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ambil anak dengan kekerasan dan hal itu saksi ketahui. Saat itu Tergugat datang ke rumah saksi dan mau bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dan Tergugat tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat, "Anak mau dibawa kemana?", kemudian Tergugat mengambil martil dan mau memukul Penggugat dan saksi peluk Tergugat dari belakang untuk meleraikan pertengkaran mereka. (kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah) *Kelima*. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dimas, namun hal tersebut tidak benar. Bahkan, telah menjadi gosip di tengah masyarakat akibat ocehan dari Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat, padahal Penggugat sering berada di rumah dan keluar hanya mengantar anak sekolah. Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Dimas.
 - Bahwa, Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat ada mengasuh anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dan Penggugat ada mengajarkan mengaji dan lingkungan sekitar rumah saksi baik-baik dan kondusif dan Penggugat bekerja sebagai pedagang online.
 - Bahwa, Penggugat tinggal di rumah saksi bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat.
 - Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil
2. **Rani Andayanti binti Supardi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 10 RW. 04 Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 13 dari 45 Hal.



memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saksi lagi hamil besar.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila Nur Azizah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Tergugat orang yang berwatak keras dari cara bicaranya dan tidak mau menerima nasehat atau masukan dari Penggugat, misalnya masalah memancing, Tergugat tidak mau menerima saran Penggugat untuk tidak mancing. Saksi tahu Tergugat sering memancing *Kedua*. Penggugat pernah cerita bahwa Dimas pernah mendekati Penggugat dan suka kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak suka dan Tergugat menyebar gosip di tengah masyarakat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dimas dan setahu saksi Penggugat tidak selingkuh *Ketiga*. Sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi lihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak punya uang, kemudian datang kawan Tergugat memanggil, lalu Tergugat bilang untung kawan datang dan Tergugat bilang ada uang hanya untuk menyewa ketek untuk pergi mancing. *Keempat*. Orang tua Penggugat kurang sehat, tetapi Tergugat tidak menerima. *Kelima*. Penggugat mau mengambil pakaian anak di rumah Tergugat setelah pisah rumah, Tergugat marah dan mencekik Penggugat, kemudian ibu Tergugat melihatnya langsung pingsan, lalu

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 14 dari 45 Hal.



Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan “*Jangan bawa-bawa orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau terjadi apa-apa terhadap Ibu Tergugat, keluarga saksi akan diberantas semua*”.

- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali, yang pertama waktu masih satu rumah dan yang kedua setelah mereka berpisah, ketika Penggugat mau mengambil Kartu Keluarga (KK) untuk keperluan anak masuk sekolah, karena Penggugat sudah 2 kali menemui Tergugat dan tidak berhasil mendapatkan Kartu Keluarga tersebut, maka untuk yang ketiga Penggugat mengajak ibu Tergugat untuk mengambil Kartu Keluarga (KK) dan akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat, kemudian ibu Tergugat langsung pingsan (kejadiannya sekitar bulan Mei 2018).
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi Tergugat ada memberi nafkah untuk anak yang bernama Nabila Nur Azizah Rp. 30.000/bulan.
- Bahwa, di rumah bibi Penggugat tidak pernah terjadi keributan baik antara paman dan bibi Penggugat dan paman Penggugat lagi sakit. Penggugat selalu mengantar anak sekolah sambil jualan kue dan didekat rumah bibinya banyak kawan bermain yang seumur dengan anak Penggugat dan Tergugat dan sore hari anak Penggugat dan Tergugat belajar ngaji juga dan sekolah juga dekat dan Penggugat juga pandai mengurus anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di rumah bibi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa, pernah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

[3.10.2] Alat bukti dari Tergugat

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 15 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **Dimas bin Sunardi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 6 RW. 2 Kelurahan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat sebelum menikah.
- Bahwa, saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Tergugat cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak, masalah orang tua Penggugat dan masalah antara Penggugat dan Tergugat. *Kedua*. Berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi jajan anak yang bernama Nabila Nur Azizah dan anak tidak dipedulikan oleh Penggugat. *Ketiga*. Berdasarkan cerita Tergugat, bahwa orang tua Penggugat tidak diurus oleh Tergugat, padahal Tergugat pernah membelikan orang tua Penggugat rokok. *Keempat*. Berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat tidak suka Tergugat pergi memancing dan memang Tergugat pernah memancing 1 bulan berturut-turut. *Kelima*. Masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Saksi pernah menanyakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (sekitar 2 tahun yang lalu). Kemudian Penggugat mengatakan sedang berteman kembali dengan mantan pacar. Oleh karena Penggugat sering curhat ke saksi tentang masalah rumah tangga, akhirnya digosipin oleh masyarakat Penggugat selingkuh dengan saksi, padahal itu tidak benar. Yang benarnya adalah Penggugat sedang

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 16 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang dahulu. Saksi tidak disuruh oleh Tergugat untuk mendekati Penggugat.

- Bahwa, menurut saksi sebaiknya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah berada dibawah asuhan Tergugat, karena Penggugat sering menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat juga jarang memberi jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa, saksi tidak tahu ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat memberi jajan kepada anak ketika ada uang.
 - b. Bahwa, tidak ada Penggugat menghalang-halangi Tergugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa mengenai pemeliharaan anak disepakati 1 bulan dengan Penggugat dan 1 bulan dengan Tergugat.
2. **Wahyu bin Abdul Latif**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 5 RW. 2, Kelurahan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman dari Penggugat.
 - Bahwa, tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat memang sering memancing, bahkan dengan saksi pergi memancing.
 - Bahwa, mengenai masalah anak Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Nabila Nur Azizah, sering dibawa oleh Tergugat dan anak tersebut lebih dekat secara psikologis dengan Tergugat.
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada upaya damai antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 17 dari 45 Hal.



[3.10.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.11] Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab dan Penggugat menginginkan anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat berkesimpulan bahwa ingin adanya pembagian pengasuhan anak yaitu 1 (satu) bulan berada dibawah pengasuhan Penggugat dan 1 bulan berada di bawah asuhan Tergugat ;

[3.12] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping terdapat gugatan mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi sedangkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 18 dari 45 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 19 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dengan mediator **Dra. Muliyamah, M.H** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat kurang baik hubungan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah (keluyuran) dan pulang larut malam;
- c. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti yang jelas.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat atau yang dibantah oleh Tergugat

Fakta Yang Diakui Oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 20 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Maret 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i.

Fakta Yang Dibantah Oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat adalah rukun dan harmonis.
2. Bahwa, posita point 4 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada dasarnya adalah pertengkaran kecil dan terhadap penyebab yang diuraikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Posita point 4 huruf (a) adalah tidak benar Tergugat kurang baik hubungan dengan orang tua Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa Tergugat bermaksud tidak menghargai orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat lagi sakit. Tergugat lelah setelah pulang dari memancing dan beraktifitas seharian, oleh sebab itu saat malam hari Tergugat butuh istirahat dan tidur, namun saat tengah malam orang tua Penggugat mengoceh, sehingga Tergugat tegur, oleh karena Tergugat mau istirahat dan tidak bisa istirahat kalau mendengar suara ribut dan ocehan dari orang tua Penggugat dan terkadang sampai jam 3 pagi orang tua Penggugat masih mengoceh. Selanjutnya, Tergugat tidak suka kalau orang tua Penggugat merokok duduk dekat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i, karena anak masih kecil

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 21 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bisa membahayakan kesehatan Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i.

- b. Posita Point 4 huruf (b) memang benar Tergugat sering keluar malam, tetapi jam 23.00 WIB Tergugat sudah pulang. Kalau memancing memang benar, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tahu hobi Tergugat yang suka memancing.
- c. Posita point 4 huruf (c) tidak benar, adapun yang benar adalah Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Tergugat bahwa ada yang suka kepada Penggugat yang bernama Dimas dan mantan pacar masih mau sama Penggugat.

3. Bahwa posita point 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, adapun yang benar adalah saat Tergugat berbicara dengan Penggugat, Penggugat mengeluarkan kata-kata menyesal dengan Tergugat dan Penggugat nikah dengan Tergugat karena terpaksa. Selanjutnya Tergugat mengkonfirmasi kepada Penggugat, kalau ada yang suka dan senang dengan Penggugat agar dibawa ke hadapan Tergugat. Setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian, setelah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menghasud anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i dengan mengatakan kalau ada mendengar motor Tergugat, anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i disuruh masuk ke kamar dan tidak boleh menemui Tergugat dan makanan yang dibawa oleh Tergugat untuk anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i dibuang oleh Penggugat, padahal itu merupakan makanan kesukaan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg dijelaskan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*".

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 283 RBg, oleh karena Tergugat

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 22 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat wajib dikenakan beban pembuktian.

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: Sutiawati binti Rasimin dan Rani Andayanti binti Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti yaitu bukti saksi yang bernama Dimas bin Sunardi dan Wahyu bin Abdul Latif.

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 23 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena *Pertama*. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat orang yang berwatak keras dan tidak mau menerima nasehat atau masukan dari Penggugat. *Kedua*. Tergugat sering keluar malam dan pulang malam, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat di daerah terpencil dan Penggugat tidak nyaman dan jadi masalah bagi Penggugat. *Ketiga*. Tergugat sering mancing dan pulang malam, tidak mau tahu keadaan rumah tangga. *Keempat*. Tergugat pernah mengambil anak dengan kekerasan Saat itu Tergugat datang ke rumah saksi dan mau bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'l dan Tergugat tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat, "*anak mau dibawa kemana?*" kemudian Tergugat mengambil martil dan mau memukul Penggugat dan saksi peluk Tergugat dari belakang untuk melerai pertengkaran mereka. (kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah) *Kelima*. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dimas, namun hal tersebut tidak benar. Bahkan,

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 24 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi gosip di tengah masyarakat akibat ocehan dari Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat, padahal Penggugat sering berada di rumah dan keluar hanya mengantar anak sekolah. Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat *Keenam*. Penggugat mau mengambil pakaian anak di rumah Tergugat, Tergugat marah dan mencekik Penggugat, kemudian ibu Tergugat melihatnya langsung pingsan, lalu Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan "*Jangan bawa-bawa orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau terjadi apa-apa terhadap Ibu Tergugat, keluarga saksi akan diberantas semua.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i lahir pada tanggal 12 Desember 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan *Pertama*. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat orang yang berwatak keras dan tidak mau menerima nasehat atau masukan dari Penggugat. *Kedua*. Tergugat sering keluar malam dan pulang malam, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat di daerah terpencil dan Penggugat tidak nyaman dan jadi masalah bagi Penggugat. *Ketiga*. Tergugat sering mancing dan pulang malam, tidak mau tahu keadaan rumah tangga. *Keempat*. Tergugat pernah mengambil anak dengan kekerasan Saat itu Tergugat datang ke rumah saksi dan mau bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i dan Tergugat tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat, anak mau dibawa kemana? kemudian Tergugat mengambil martil dan mau memukul Penggugat dan saksi peluk Tergugat dari belakang untuk meleraikan pertengkaran mereka. (kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah) *Kelima*. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dimas, namun hal tersebut tidak benar.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 25 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, telah menjadi gosip di tengah masyarakat akibat ocehan dari Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat, padahal Penggugat sering berada di rumah dan keluar hanya mengantar anak sekolah. Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat *Keenam*. Penggugat mau mengambil pakaian anak di rumah Tergugat, Tergugat marah dan mencekik Penggugat, kemudian ibu Tergugat melihatnya langsung pingsan, lalu Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan "*Jangan bawa-bawa orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau terjadi apa-apa terhadap Ibu Tergugat, keluarga saksi akan diberantas semua.*" Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebelas bulan yang lalu;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu.
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **Dimas bin Sunardi** dan **Wahyu bin Abdul Latif**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi pertama Tergugat (Dimas bin Sunardi) mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat (Wahyu bin Abdul Latif) tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena *Pertama*. Tergugat cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak, masalah orang tua Penggugat dan

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 26 dari 45 Hal.



masalah antara Penggugat dan Tergugat. *Kedua*. Berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat tidak pernah memberi jajan anak yang bernama Nabila Nur Azizah dan anak tidak dipedulikan oleh Penggugat. *Ketiga*. Berdasarkan cerita Tergugat, bahwa orang tua Penggugat tidak diurus oleh Tergugat, padahal Tergugat pernah membelikan orang tua Penggugat rokok. *Keempat*. Berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat tidak suka Tergugat pergi memancing dan memang Tergugat pernah memancing 1 bulan berturut-turut. *Kelima*. Masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Saksi pernah menanyakan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat (sekitar 2 tahun yang lalu). Kemudian Penggugat mengatakan sedang berteman kembali dengan mantan pacar. Oleh karena Penggugat sering curhat ke saksi tentang masalah rumah tangga, akhirnya digosipin oleh masyarakat Penggugat selingkuh dengan saksi, padahal itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah Penggugat sedang menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang dahulu. Saksi tidak disuruh oleh Tergugat untuk mendekati Penggugat..

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya dan tidak ada larangan sebagai saksi berdasarkan pasal 172 Rbg dan keterangan disampaikan merupakan keterangan yang jelas berdasarkan pasal 368 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat, menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dalil bantahannya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan hanya ada pertengkaran kecil. Oleh sebab itu, saksi yang dihadirkan Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, namun justru mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 27 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2010. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 28 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut (selama 6 bulan), menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik-baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 29 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 30 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah karena *Pertama*. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat orang yang berwatak keras dan tidak mau menerima nasehat atau masukan dari Penggugat. *Kedua*. Tergugat sering keluar malam dan pulang malam, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat di daerah terpencil dan Penggugat tidak nyaman dan jadi masalah bagi Penggugat. *Ketiga*. Tergugat sering mancing dan pulang malam, tidak mau tahu keadaan rumah tangga. *Keempat*. Tergugat pernah mengambil anak dengan kekerasan Saat itu Tergugat datang ke rumah saksi dan mau bertemu dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'l dan Tergugat tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat, anak mau dibawa kemana? kemudian Tergugat mengambil martil dan mau memukul Penggugat dan saksi peluk Tergugat dari belakang untuk meleraikan pertengkaran mereka. (kejadiannya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah) *Kelima*. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Dimas, namun hal tersebut tidak benar. Bahkan, telah menjadi gosip di tengah masyarakat akibat ocehan dari Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat, padahal Penggugat sering berada di rumah dan keluar hanya mengantar anak sekolah. Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat *Keenam*. Penggugat mau mengambil pakaian anak di rumah Tergugat, Tergugat marah dan mencekik Penggugat, kemudian ibu Tergugat melihatnya langsung pingsan, lalu Tergugat menelpon saksi dan menyampaikan "*jangan bawa-bawa orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau terjadi apa-apa terhadap Ibu Tergugat, keluarga saksi akan diberantas semua*". Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sebelas bulan yang lalu keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 31 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*", maka menurut Majelis Hakim frasa "**perselisihan**" artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam berumah tangga. Sedangkan "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri. Oleh sebab itu berdasarkan fakta di persidangan, maka berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang pertama yang sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat dan curhat Penggugat dan Tergugat kepada para saksi, patut dinyatakan unsur "**perselisihan**" dan "**pertengkaran**" dapat terbukti.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 32 dari 45 Hal.



Menimbang, frasa “**terus menerus**” dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat diartikan sebagai tiada henti, tidak berkeputusan dan berulang kali, maka berdasarkan fakta di persidangan dapat dinyatakan unsur “**terus menerus**” perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terpenuhi, hal ini dapat dibuktikan oleh saksi pertama dan kedua yang “*sering*” melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan “*sering*” mendengar curhat Penggugat tentang masalah rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

[4.12] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Ahmad Rifa’l bin Darji**) terhadap Penggugat (**Novita Purnama binti Prawito**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 33 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (*Fiqh Sunnah II hal. 248.*")

[4.13] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSİ

[4.14] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi yang mempunyai kaitan dalam bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

[4.15] Pokok gugatan rekonvensi

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 34 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi yaitu mengenai pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010 diserahkan kepada Tergugat Konvensi dengan alasan :

- a. Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, sehingga tidak mampu untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, sehingga dapat membuat anak tersebut terlantar jika berada dibawah asuhan Tergugat Rekonvensi.
- b. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak tinggal di rumah sendiri, namun tinggal di rumah bibi Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak optimal dalam memelihara anak/mengasuh anak dan ada keterlibatan bibi Penggugat dalam pengasuhan anak, sehingga Penggugat Rekonvensi juga kesulitan untuk menemui anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I, jika Pengugat tidak tinggal di rumah sendiri.
- c. Bahwa, Bibi Tergugat Rekonvensi sering selingkuh dan antara bibi Tergugat Rekonvensi dan suaminya sering bertengkar, sehingga dapat berdampak pada perkembangan anak dan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I dapat meniru sifat bibi Penggugat yang sering selingkuh dan tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik jika tinggal di rumah bibi Penggugat.

[4.16] Petitum gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmar Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010 berada dibawah asuhan (hadhanah) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

[4.17] Jawaban rekonvensi

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 35 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan membenarkan sebagian posita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut :

- a. Posita point 4 huruf (a) gugatan rekonvensi tidak benar, bahwa Penggugat sekarang bekerja dengan jualan online dan jika anak berada dibawah asuhan Penggugat, Penggugat mampu memeliharanya dan tidak akan membuat anak Penggugat dan Tergugat terlantar.
- b. Posita point 4 huruf (b) gugatan rekonvensi tidak benar, memang benar Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat, namun masalah pendidikan dan pengasuhan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifai, Penggugat sendiri yang mengasuh dan memeliharanya. Penggugat memang tinggal di rumah bibi Penggugat dan jika Tergugat keberatan dengan Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat, nantinya Penggugat akan mencari rumah sendiri untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Posita point 4 huruf (c) gugatan rekonvensi tidak benar, bibi Penggugat sering selingkuh. Rumah tangga bibi Penggugat saat ini rukun dan harmonis dan bibi dan paman sangat dekat dengan adanya anak Penggugat dan Tergugat di rumahnya yang bisa menghibur paman Penggugat ketika sakit.
- d. Bahwa, Penggugat keberatan dan tidak setuju kalau anak diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengurus anak dan Tergugat tidak mengerti dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'l sangat dekat dengan Penggugat dan Penggugat lah yang mengurus semua keperluannya.

Adapun tuntutan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmar Rifa'l lahir pada tanggal 12 Desember 2010 berada

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 36 dari 45 Hal.



dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

[4.18] Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I lahir pada tanggal 12 Desember 2010

[4.19] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat/Rekonvensi/Penggugat Konvensi di persidangan, pada intinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

[4.20] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dari bukti-bukti yang ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Nabila Nur Azizah lahir tanggal 12 Desember 2010 merupakan anak Penggugat dan Tergugat dari pernikahan pada tanggal 06 Maret 2010.
2. Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 37 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada bekerja dengan jualan makanan dan jualan online dan ketika ada uang selalu memberikan uang jajan kepada anak yang bernama Nabila Nur Azizah dan saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal bersama Bibi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bersedia pindah untuk tinggal di rumah sendiri dan lingkungan tempat tinggal bibi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah lingkungan yang baik-baik dan anak yang bernama Nabila Nur Azizah selalu belajar mengaji dan bibi dan paman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat sayang terhadap Nabila Nur Azizah dan menjadi pelipur lara bagi mereka.
4. Bahwa, Bibi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada selingkuh dan hidup dalam rumah tangga hidup rukun dan harmonis.
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada memberi nafkah untuk anak yang bernama Nabila Nur Azizah Rp. 30.000/bulan.
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selalu mengantar anak sekolah sambil jualan kue dan didekat rumah bibinya banyak kawan bermain yang seumur dengan anak Penggugat dan Tergugat dan sore hari anak Penggugat dan Tergugat belajar ngaji juga.
7. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi kesepakatan mengenai pemeliharaan anak yaitu 1 bulan di asuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 1 bulan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

[4.21] Pertimbangan atas tuntutan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban konvensi dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 38 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan rekonsensi adalah mengenai hak asuh anak (hadhanah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonsensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutananya tersebut;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah mengenai hadhanah terhadap anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i yang berumur 8 tahun (lahir tanggal 12 Desember 2010) yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Tergugat Rekonsensi, pada angka 2 yang menyatakan bahwa agar hak asuh anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dinyatakan oleh saksi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memberi uang jajan anak dan anak sering dibawa oleh Penggugat Rekonsensi dan anak lebih dekat secara psikologis dengan Penggugat Rekonsensi..

Menimbang berdasarkan fakta persidangan dinyatakan oleh para saksi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, bahwa Tergugat Rekonsensi selalu mengantarkan anak sekolah dan mengajarkan pendidikan agama terutama mengaji dan anak tersebut berada di lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak dan mengenai uang jajan selalu diberikan oleh Tergugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi juga bekerja sebagai pedagang kue dan pedagang online dan Penggugat Rekonsensi juga selalu memberikan nafkah terhadap anaknya sebesar Rp. 30.000/setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "*Baik Ibu atau Bapak tetap*

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 39 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak antara lain : asas kepentingan terbaik bagi anak, maksudnya adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam yaitu pendapat pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaili dalam Kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu Juz VII halam 719 dinyatakan bahwa :

والظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضانة تتعلق
بثلاثة حقوق معا حق الحضانة و حق المحضون حق
الأب او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه
الحقوق وجب المصير به وان تعا رضى قدم و حق
المحضون

Artinya : “Menurut pendapat ulama ahli tahqiq yang paling kuat, bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak”

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 INPRES tersebut menyatakan “bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 40 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
- 2. ayah;*
- 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
- 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
- 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu".

Menimbang, oleh karena hak hadhanah harus didasarkan pada kepentingan anak, maka berkaitan dengan siapa yang berhak memelihara anak haruslah orang yang bisa memberi perlindungan dan dapat memastikan akan tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memaparkan hal-hal yang menurutnya Penggugat Rekonvensi lebih berhak atas hadhanah anak yang bernama Nabila Nur Azizah, terkait hal tersebut, Tergugat Rekonvensi pun telah mengajukan bantahannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa diantara alasan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak cakap menjadi pemegang hak hadhanah adalah karena Tergugat Rekonvensi tinggal bersama bibi Tergugat Rekonvensi dan menurut Penggugat Rekonvensi, keadaan rumah tangga bibi Tergugat Rekonvensi tidak kondusif untuk perkembangan mental anak, karena kerap terjadi pertengkaran antara bibi Tergugat Rekonvensi dengan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat rekonvensi tersbut, bibi Penggugat rekonvensi yang diajukan sebagai saksi oleh Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 41 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja, bahkan dirinya mengaku senang dengan keadaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di rumah nya tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Penggugat Rekonvensi pun mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sehingga akan mampu mencukupi kebutuhan anak, apabila tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa andaikan hak hadhanah jatuh kepada ibunya, maka berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa lingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan anaknya tidaklah termasuk kategori lingkungan yang memiliki pengaruh negatif untuk perkembangan anak, bahkan di tempat tersebut sudah tersedia TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas ilmu agama anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, terkait ketentuan ini (tanpa mengesampingkan peran ayah yang juga sangat besar untuk seorang anak) Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya secara psikologis, kedekatan emosional seorang anak cenderung lebih dekat dengan ibunya, bahkan dalam sebuah pepatah dikatakan "*Al Umm madrasatul ula*" yang artinya "ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya". Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang ibu memiliki naluri yang lebih maksimal dalam mentransformasikan pendidikan bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena secara riil, Nabila Nur Azizah saat ini tinggal bersama Tergugat rekonvensi dan dalam jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah tersebut, maka untuk kepastian hukum dan kemaslahatan bagi anak tersebut, Majelis Hakim menilai perlu ditetapkan anak yang bernama Nabila Nur Azizah

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 42 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ahmad Rifa'l lahir tanggal 12 Desember 2010 (umur 8 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan bahwa anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i belum mumaiyyiz yaitu masih berumur 8 tahun dan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatan rekonvensi di dalam persidangan yang dapat menggugurkan hak hadhanah Tergugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud 283 RBg, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'l lahir tanggal 12 Desember 2010 (umur 8 tahun) berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi.

Menimbang, berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pemisahan pengasuhan anak : *"anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya"*, dan berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa *"orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"*, oleh sebab itu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban bersama-sama untuk memikirkan pendidikan anak dan pemegang hak asuh anak yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dibolehkan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'i dan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melanggar ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat meminta pencabutan hadhanah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 43 dari 45 Hal.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

[4.22] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.23] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (**Ahmad Rifa'I bin Darji**) terhadap Penggugat Konvensi (**Novita Purnama binti Prawito**).

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Nabila Nur Azizah binti Ahmad Rifa'I umur 8 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I** dan

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 44 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Musdarni, BA** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Lanka Asmar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Darda Aristo, S.H.I

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdarni, BA

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat* pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 45 dari 45 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Hal 46 dari 45 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)